



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2” Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringangan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kualitas*”, PT. Rasja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara Berdasarkan Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, Rangkang Indonesia, Yogyakarta.
- Anwar, Mochammad, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Bahtiar, 2004, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Bakker, Mark William, *Repairing The Breach and Reconciling The Discordant : Mediation in the Criminal Justice System*, Dalam North Carolina Law Review, Tahun 1994.
- Bittner, Egon dalam David H. Bayley, 1994, *police for the future*, Oxford University Oress Inc, New York.
- Dimyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum. Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Bandung.
- E.Utrecht, 1974, *Rangkaian Seri Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Faal, M., 1999, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 23
- Fatahilah, A. Syukur dan Dewi DS, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Friedman, Robert R., 1998. *Community Policing Comparatives and Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, “Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya” Cipta Manunggal, Jakarta.



Lamintang, PAF dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Citra Aditya, Bandung.

Lamintang, PAF., 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sosial Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Baposi, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Rasyidi, Lili & Ira Rasyidi, 2001, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sidharta, Bernard Arief, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Bandung.

Soesilo, R., 1985, *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, Poletea, Bogor.

Soesilo, R., 1976, *Kriminologi (pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.

Stit, Allan J., 2004, *Mediation: A Practical Guide*, Routledge Cavendish, London.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

Tresna, 1975, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wahid, Eriyantouw, ,2009, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.



Wright, Martin dalam Marc Groenhuijsen, 1999, *Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP .

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

Karya Ilmiah, Jurnal, Makalah

Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007

Astuti, Farida Tri Yugo,2012, Penerapan Restorative justice Dalam Perkara Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto,*Tesis*, Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada, Yogjakarta.

Beja, 2014," Kedudukan penyidik Dalam Penerapan Program *Restorative justice* Perkara Pidana Umum Di Kepolisian Resor Bantul", *Tesis*, Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta.

Gunarto, Marcus Priyo, Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, Nomor 1, Februari, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Iswara, I Made Agus Mahendra,2013, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, *Tesis*, Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,Jakarta

Marbun, Rocky,2014, Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remidium 554,



Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September, Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Meliala, Adrianus,2007, Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian, *Teropong*, Vol, V, No.2, Depok.

Mulyadi, Lilik, 2013, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, *Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mulyadi, Lilik, “*Mediasi Penal” Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, “*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat.

Safar, Muhammad,2017, Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari.

Soetoprawiro, Koerniatmanto Dkk,2013, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal, *Naskah Publikasi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Prahayangan, Bandung.

Suhendra, Made Wira, 2017, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Polres Sleman, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, tidak dipublikasi, Yogyakarta.

Tanuwijaya, Christine & Kristian,2015, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Weinstein, Jack B., 1996, *Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR*, Artikel pada *Ohio State Journal on Dispute Resolution*.

Wicaksono, R. Budi, 2008,Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok.



Zulfa, Eva Achjani, 2010, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.6 No.II Agustus, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Internet

“Pengertian mediasi penal”, <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-mediasipenal.html>, diakses pada 25 Desember 2018

Stefanie Tränkle, “The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France”, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html, diakses pada 25 Desember 2018.

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law:Development and Theoretical Implications”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.html>, diakses pada 26 Desember 2018.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=4>, diakses tanggal 26 Desember 2018.

Handar Subandi, “Tujuan dan Manfaat Mediasi”, <http://handarsubandi.blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html>, diakses pada 28 Desember 2018

Jos Jaya, “Substansi Hukum (Legal Substance)”, <http://id.shvoong.com>, diakses tanggal 30 Desember 2018.

“Kasi Hukum Polsek Kalibaru Sosialisasi Surat Edaran Kapolri”, <https://contrasnews.com/berita-polisi/kasi-hukum-polsek-kalibaru-sosialisasi-surat-edaran-kapolri>, diakses pada 30 Desember 2018.



INDEKS SUBYEK

A

Allan J. Stit 10

B

Bambang Sutiyoso 9, 10

Bernard Arief Sidharta 64

C

Chazawi Adami 5

D

Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah 7

E

E.Utrecht 32

Egon Bittner 47

Eriyantouw Wahid 23

K

Khudzaifah Dimyati 64

L

Lili Rasyidi & Ira Rasyidi 62



M

Mahrus Ali	36
Mark William Bakker	36
Martin Wright	34
Moch Anwar	28, 30

P

PAF Lamintang	4
---------------	---

R

Robert R. Friedman	46
--------------------	----

S

Satjipto Rahardjo	6, 46, 65
Sholehuddin	62
Sudarto	26, 63
Syahrizal Abbas	10, 11

T

Teguh Prasetyo	63
Tresna	29



INDEKS ISTILAH

A

Alternative Dispute Resolution 64, 65

C

Criminal Justice Process 5

L

Legal Research 52

P

Purposive Sampling 55

R

Restorative Justice 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 53, 54, 56, 60, 61, 65, 71, 74, 75, 76,
85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 102,
103, 104, 105, 106, 109

U

Ultimum Remidium 20, 64, 106, 144

V

Victim-offender Mediation 115

W

Win-win Solution 78, 80, 81, 82



GLOSARIUM

Diskresi

Keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Gelar Perkara

Salah satu rangkaian kegiatan dari proses penyidikan guna menentukan langkah penyidikan selanjutnya.

Ius Constitutum

Hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

Kejahatan

Suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk dan kondisi masyarakat



Kooperatif	Bersifat kerja sama
Korban	Orang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.
Negosiasi	Sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.
Observasi	Kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.
Penipuan	Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari suatu keuntungan.
<i>Purposif Sampling</i>	Teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu.



Restorative Justice

Suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Sanksi

Tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.

Sistem Peradilan Pidana

Mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Tersangka

Seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di dalam proses persidangan.



Ultimum Remidium

Istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (upaya terakhir) dalam penegakan hukum pidana.

Victim-offender Mediation

Mediasi yang dilakukan dengan melibatkan korban dan pelaku (pihak yang berkonflik kejahatan secara langsung).

Wawancara

Kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.